



PUTUSAN

Nomor 671/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak (hadlonah) antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kota Madiun, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2020, memberikan kuasa kepada Aries Nugroho, S.H., Advokat dari Kantor Hukum "Aries Nugroho, S.H., Dkk", beralamat di Ds. Klagenserut 22/07 Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, alamat Kabupaten Madiun yang sekarang berada di Lapas Kelas I Madiun Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal Put.No. 671 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 03 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 04 Juni 2020 dengan nomor 671/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 Masehi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 588/13/XII/2010 dan Kutipan Akta Nikah tersebut telah digunakan sebagai alat bukti dalam proses perceraianya di Pengadilan Agama Kota Madiun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat Kota Madiun namun Sejak bercerai Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Kabupaten Madiun serta membawa anaknya;
3. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat Jejak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Madiun pada tanggal 09 Juni 2011 Umur: 9 Tahun yang saat ini masih bersama orang tua Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai, dan telah diajukan permohonan cerai talak register perkara Nomor: 0284/Pdt.G/2017/PA.Mn dan telah diputus secara verstek tertanggal 08 November 2017 di Pengadilan Agama Kota Madiun Akte Cerai Nomor: 0296/AC/2017/PA.Mn;
5. Bahwa didalam permohonan cerai talak tersebut diatas dalam posita ke 4 (empat), masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun maupun Pengadilan Lain yang berwenang;

Hal. 2 dari 11 hal Put.No. 671 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah terjadinya perceraian anak tersebut diatas dalam posita ke 3 (tiga) dibawa Tergugat tinggal bersama di Jiwan bersama Tergugat dan orangtua Tergugat dan secara administrasi kependudukan juga dipindah ke Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan oleh karena itu untuk memasukan atau menambahkan nama anak di Kartu Keluarga Penggugat maka diperlukan Penetapan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Sebagai alas/Dasar Hukumnya;

7. Bahwa selain dari pada itu saat ini Tergugat berada di Lapas Kelas I Madiun karena Terkena Perkara sabu dan terlepas dari itu anak tersebut masih belum mumayiz dan masih sangat memerlukan kasih sayang dari seorang ibu, oleh karena itu Penggugat memohon untuk ditetapkan Hak Asuh Anak Tersebut kepada Ibunya dan/atau Penggugat;

8. Bahwa menurut Penggugat, gugatan Hak Asuh Anak/ Hadhonah ini telah cukup memenuhi unsur didalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi," a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak ibunya";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum hak asuh anak Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Madiun pada tanggal 09 Juni 2011 Umur: 9 Tahun berada dalam hadhonah/pemeliharaan ibunya dan/atau Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 11 hal Put.No. 671 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat menyampaikan alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai No : 0296/AC/2017/PA. Mn, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 08 Nopember 2017 M, (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3577034201930002 milik Penggugat (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577032012170008 atasnama PENGGUGAT (P.4);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, alamat Kota Madiun, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah menikah dan sudah bercerai pada bulan Nopember 2017;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut lahir anak perempuan bernama ANAK sekarang berumur 9 tahun;

Hal. 4 dari 11 hal Put.No. 671 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak lahir tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah Saksi di Kota Madiun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut dibawa oleh Tergugat dan tinggal bersama Tergugat di Jiwan Kabupaten Madiun dan administrasi kependudukannya dipindahkan oleh Tergugat dari Kota Madiun ke Kabupaten Madiun tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa sekarang Tergugat sudah dua tahun tinggal di Lapas Madiun dan sudah setahun ini anak tersebut tinggal bersama Saksi di Kota Madiun dan bersekolah di Kota Madiun;
 - Bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak karena Tergugat berada dalam Lapas, disamping itu anak tersebut sekolahnya di Kota Madiun sehingga agar memperoleh bantuan pendidikan dan fasilitas kesehatan dari Pemkot Kota Madiun administrasi kependudukannya harus dipindah ke Kota Madiun masuk dalam Kartu Keluarga Penggugat;
 - Bahwa anak tersebut juga lebih suka tinggal bersama Saksi di Kota Madiun;
 - Bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada persengketaan masalah hak asuh anak tersebut sebab tiap hari Sabtu dan Minggu anak tersebut Saksi antar ke pihak Tergugat (nenek dari pihak Tergugat) untuk menginap di sana;
2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kota Madiun, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah menikah dan sudah bercerai hampir 3 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak perempuan bernama ANAK sekarang berumur 9 tahun;

Hal. 5 dari 11 hal Put.No. 671 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak lahir tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah neneknya di Kota Madiun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut dibawa oleh Tergugat dan tinggal bersama Tergugat di Jiwan Kabupaten Madiun tetapi sudah satu tahun ini kembali lagi ke Kota Madiun tinggal bersama neneknya;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah dua tahun tinggal di Lapas Madiun;
- Bahwa setahu Saksi tiap hari Minggu anak tersebut diantar oleh neneknya ke pihak Tergugat (nenek dari pihak Tergugat) di Jiwan untuk menginap di sana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2010 dan telah bercerai pada tanggal 08 Nopember 2017 dan selama menikah telah mempunyai anak perempuan bernama ANAK (9 tahun) yang sekang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat melalui kuasanya, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh

Hal. 6 dari 11 hal Put.No. 671 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hak asuh anak belum diadili oleh Pengadilan manapun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan administrasi kependudukannya dipindah ke Jiwan tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa anak tersebut sekarang belum mumayyiz dan Tergugat saat ini berada di Lapas Madiun karena perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4. serta saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat dulu pernah menikah punya satu anak perempuan dan sekarang sudah bercerai, setelah percheaian anak tersebut ikut Tergugat, sudah setahun terakhir anak tersebut ikut kembali dengan pihak Penggugat dan bersekolah di Kota Madiun tetapi administrasi kependudukannya masih ikut Tergugat di Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti pernah terikat sebagai sebagai suami istri dan saat ini sudah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat;

Hal. 7 dari 11 hal Put.No. 671 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat terbukti warga Kota Madiun, akan tetapi Tergugat adalah warga Kabupaten Madiun sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK yang saat ini masih berumur 9 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga milik Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.4 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat terbukti warga Kota Madiun dan anak Penggugat tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan langsung saksi, sehingga sesuai pasal 171, 172 HIR, keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 06 Desember 2010 dan bercerai pada tanggal 08 Nopember 2017;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut lahir seorang anak bernama ANAK saat ini berumur 9 tahun;

Hal. 8 dari 11 hal Put.No. 671 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Tergugat dan administrasi kependudukannya dipindahkan oleh Tergugat dari Kota Madiun ke Kabupaten Madiun;
- Bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Kota Madiun dan selama satu tahun terakhir anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh pihak Penggugat (ibu dari Penggugat) dan bersekolah di Kota Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan (*hadlonah*) anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun) adalah hak ibunya sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk ikut ibunya atau ayahnya;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta tersebut di atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK saat belum *mumayyiz* sehingga secara hukum hak asuh dan pemeliharaan (*hadlonah*) anak tersebut berada pada Penggugat. Disamping itu anak tersebut saat ini sudah tinggal kembali bersama pihak Penggugat yakni ibu kandung Penggugat dan bersekolah di Kota Madiun sehingga demi kepentingan anak maka hak asuh dan pemeliharaan (*hadlonah*) anak tersebut harus ditetapkan berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 9 dari 11 hal Put.No. 671 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, tempat tanggal lahir Madiun 09 Juni 2011 berada pada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **02 Dzul Qo'dah 1441H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Rofik Latifah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Rofik Latifah

Hal. 10 dari 11 hal Put.No. 671 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya : Rp. 260.000,-

Panggilan

4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. PNBP : Rp. 20.000,-
- Jumlah : Rp. 401.000,-

Hal. 11 dari 11 hal Put.No. 671 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)